

**SISTEM BAGI HASIL PADA PENDANAAN AL-MUDHARABAH PADA
BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG DARMO SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Keuangan dan Perbankan



Oleh :

RIZALDY TEGAR DARMAWAN

NIM: 2014110967

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rizaldy Tegar Darmawan
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Agustus 1996
NIM : 2014110967
Program Studi : Diploma 3
Jurusan : Keuangan dan Perbankan
Judul : Sistem Bagi Hasil pada Pendanaan
Al-Mudharabah pada Bank Syariah
Bukopin Cabang Darmo Surabaya

Disetujui dan Diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing


Tanggal: 19/11/19



Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M

Pjs. Ketua Program Diploma

Tanggal: 20-9-17



Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CFSAB

SISTEM BAGI HASIL PADA PENDANAAN AL-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG DARMO SURABAYA

Rizaldy Tegar Darmawan
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2014110967@students.perbanas.ac.id

SudjarnoEkoSupriyono
STIE Perbanas Surabaya
Email : blagado@perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Funding is one of the Bank's way to get new customers. And the products of funding Bank's is Saving, Giro, and Deposito. In a Conventional Bank, they use Interest Rate for the deal. But is prohibited in sharia way. Therefore, there to get a new solution, and that is to establish a sharia Bank. Sharia Bank didn't use rate for the deal but they are using another contract which one of them is called Al-Modaraba. Modaraba Funding its means Profit sharing. As a name, Bank and Customers make the deal about the profit share percentage. In this case, the author is explaining about Modaraba Funding in Bank Syariah Bukopin. The purpose of this study is to find out about Modaraba Funding like the system they used, the obstacle, the different between Modaraba and Widia, also the advantages for the Bank and the customers.

Keyword :Funding, Sharia Bank, Al-Modaraba System, Bank Syariah Bukopin Branch Darmo Surabaya.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang pesat berefek pula pada perkembangan perbankan yang dituntut lebih baik lagi. Dalam dunia ekonomi dan bisnis, bank mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang juga berpengaruh pada pertumbuhan jumlah populasi

manusia menyebabkan bank berlomba-lomba untuk mencari nasabah dengan fasilitas dan produk yang bersaing antara bank satu dengan lainnya. Bank sendiri dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi dari Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit

dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibedakan menjadi lima yaitu bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank perkreditan rakyat serta menurut prinsipnya, bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah sendiri adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Muslim. Hal ini membuat masyarakat selain sebagai manusia modern yang ingin menyimpan dananya di bank juga menginginkan apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan skema sesuai prinsip syariah dalam Islam, seperti tidak menggunakan bunga karena riba, sesuai dengan ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi 'Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhen ti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi

miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Serta prinsip-prinsip lain yang berbeda dengan bank konvensional, seperti antara lain menggunakan prinsip wadi'ah dan al-mudharabah untuk pendanaannya, menggunakan prinsip Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah musarakah untuk pembiayaannya serta prinsip Wakalah, rahn, kafalah, sharf dalam jasa. Bank Syariah bukopin, bank tempat dimana saya melakukan Praktik Kerja Lapangan, atau PKL, mempunyai sistem bagi hasil Al-Mudharabah dalam pendanaan yang seperti halnya bank Syariah pada umumnya. Mengingat pendanaan merupakan salah satu dana yang didapat dari bank. Pendanaan pada bank Syariah tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional tetapi menggunakan prinsip wadi'ah dan mudharabah. Prinsip wadi'ah sendiri berarti bonus dan mudharabah sendiri adalah bagi hasil yang dimana bank wajib memberitahukan kepada nasabah dari keuntungannya diperoleh serta dari resiko yang timbul. Akad mudharabah sendiri adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua pihak atau lebih. Konsep mudharabah bukan merupakan turunan konsep di ekonomi konvensional. Ini berbeda dengan produk pada perbankan syariah lainnya yang sebagian besar merupakan turunan dari bank konvensional. Akan tetapi, dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan,

perkembangan pendaan pada bank Syariah masih jauh oleh bank konvensional.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan merupakan hal penting dalam perekonomian suatu negara. Bank yang mempunyai tugas untuk mengatur kebijakan moneter harus melakukan peraturan yang sesuai UU yang telah ditetapkan. Pengertian bank sendiri menurut Kasmir (2012:12) dapat diartikan sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain. Menurut UU RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 2, Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya ke masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Fungsi Bank adalah Bank di Indonesia menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan pada UU nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai berikut: Fungsi utama adalah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana terutama untuk usaha-usaha produktif. Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan usahanya, kepemilikan, serta target pasarnya. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1992, Bank dapat digolongkan

berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti Bank Tabungan, Bank Pembangunan, dan Bank Ekspor Impor. Tetapi, setelah Undang-Undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Jenis Bank berdasarkan fungsinya

1. Bank Sentral

Bank Sentral adalah Bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pegarahan dana keluar masuk, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan peretakan atau penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank Sentral hanya ada satu yang berfungsi sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Adalah Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral di Indonesia. Tugas Bank Sentral sendiri antara lain: Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Mengatur dan mengawasi kerja bank-bank.

2. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing, dan lain sebagainya. Berikut adalah tugas dari Bank Umum: Menghimpun dana dan menyalurkan dananya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien Menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan trust atau wali amanatan kepada individu dan perusahaan. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan Internasional Memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga Menawarkan jasa-jasa keuangan lain, seperti ATM, cek perjalanan, dan lain-lain.

3. Bank Perkreditan rakyat atau BPR

Bank Perkreditan Rakyat adalah penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional. Tidak seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat memiliki dana dan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dalam jumlah terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam sertifikat, tabungan, dan lain sebagainya. Tugas Bank Perkreditan Rakyat antara lain: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Memberikan kredit

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah sesuai aturan Bank Indonesia Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, atau Tabungan pada Bank lain.

Bank Sakura Swadarma, Bank Finonesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pasifik Bank, dan lain-lain.

Bank Milik Asing

Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Bank Milik Pemerintah Bank pemerintah adalah bank dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank Mandiri, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, dan lainnya.

Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk pihak swasta. Contoh dari bank jenis ini adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank iaga, Bank Internasional Indonesia, dan lain sebagainya.

Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh Badan Hukum Koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara nasional. Saham bank campuran antara lain seperti Bank Merinco

Bank Jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh

pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO Bank, City Bank, dan lain-lain.

Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank dibedakan menjadi dua yaitu:

Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan seperti bank devisa. Jadi bank non devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.

Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Konvensional sendiri juga dapat diartikan cara kuno, yang berarti cara lama ataupun sudah umum dilakukan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, bank konvensional adalah bank yang dalam

operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu dan umum dilakukan pada bank-bank konvensional saat ini. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk umum seperti tabungan, deposito, giro, dan produk umum lainnya. Bank Syariah saat ini, telah banyak berkembang bank Syariah. Bank Syariah sendiri muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang artinya adalah bank yang dalam pengoperasiannya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam. Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Bank Syariah

Perbankan Syariah

Selain Perbankan Konvensional, di Indonesia juga terdapat Bank Syariah yang awal mulainya tahun 1992. Menurut UU no. 10 Tahun 1998, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya menurut prinsip Syariah. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Syariah ada karena adanya keinginan umat Muslim untuk menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan Syariah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan

maisyr (judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), jahala dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi. Selain dalam Al-Qur'an, larangan riba juga terdapat pada dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba dan uang tidak dipandang sebagai komoditi. Berkembangnya Bank-bank Syariah di negara-negara Islam yang terletak di Mesir seperti Mit Ghamar Bank, Islamic Development Bank, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, dll berpengaruh sampai ke Indonesia. Sampai akhirnya Diskusi ataupun Lokakarya diselenggarakan oleh Tim Perbankan MUI menandatangani Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan Bank Syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU no. 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. UU tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membua cabang Syariah atau Unit Usaha Syariah. Pendanaan Pada Bank Syariah sama seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga terdapat pendanaan sebagai salah satu sumber dananya. Dalam penerapannya, pendanaan dalam bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai balas jasanya, tetapi menggunakan akad wadiah dan akad mudharabah sebagai gantinya. Pendanaan sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Kegiatan menghimpun dana ini dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis

simpanan yang sering disebut dengan rekening account. Jenis-jenis simpanan berupa simpana giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

Pendanaan Dengan Prinsip Wadiah

Menurut ulama fiqih Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara tertentu dengan cara tertentu. Prinsip wadiah sendiri dalam perbankan syariah mempunyai pengertian sebagai titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap nasabah menghendaki atau dengan kata lain titipan nasabah yang dimana nasabah bebas mengambilnya sewaktu-waktu. Titipan ini sendiri berupa barang berharga seperti uang, surat berharga, dokumen, dan barang lainnya. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi wadiah adalah harus adanya: Barang yang dititipkan, Penitip atau orang yang menitipkan, Orang yang menerima titipan, Ijab Qabul.

Jenis-Jenis Wadiah

Wadiah dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

Wadiah Yad-Amanah

Yaitu dimana titipan yang diterima oleh penerima titipan tidak boleh digunakan hingga barang tersebut diambil oleh pemilik. Akad ini dalam perbankan Syariah diaplikasikan pada produk safe deposit box.

Wadiah Yad-Dhamanah

Yaitu dimana titipan yang diterima oleh penerima titipan dapat digunakan oleh penerima titipan hingga penitip mengambil kembali

barangnya. Apabila barang yang digunakan menghasilkan keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Hal ini dikarenakan akad ini bersifat titipan dan bukan bagi hasil. Akad ini biasanya dipaliskasikan pada beberapa produk tabungan dan giro.

Karakteristik Wadiah

1. Wadiah Yad-Al Amanah

Merupakan titipan murni Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip Sewaktu titipan diminta kembali oleh penitip harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama penitipan terjadi kerusakan, maka penerima titipan tidak dibebani tanggung jawab Sebagai kompensasi biaya atas balas jasa pemeliharaan, dapat dikenakan biaya penitipan.

2. Wadiah Yad Al-Dhamanah

Merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari barang yang dititipkan. Penerima titipan mempunyai tanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan pada barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan penggunaan barang titipan menjadi hak penerima titipan. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dikenakan biaya titipan

Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum terdapat dua jenis mudharabah, yaitu:

Mudharabah Muthlaqah

Disebut juga dengan mudharabah bebas. Prinsip ini berarti sistem mudharabah dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat, dan waktu serta dengan siapa pengelola bertransaksi.

Mudharabah muqayyadah

Disebut juga dengan mudharabah terbatas. Prinsip ini, nasabah memberikan batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, tempat, dengan siapa bertransaksi, dan lain-lain.

Karakteristik Mudharabah

Beberapa karakteristik dari mudharabah:

Kedua pihak yang mengadakan kontrak pemilik dana dan mudharib akan menentukan kapasitas sebagai nasabah maupun pemilik. Dalam akad yang tercantum pernyataan yang harus dilakukan dua belah pihak yang mengadakan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat dan tersirat mengenai tujuan dari kontrak

Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana yang diberikan oleh mudharib untuk dikelola dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:

- a Jumlah modal harus diketahui secara jelas termasuk jenis mata uangnya.
- b Modal harus dalam bentuk tunai, bukan piutang.
- c Modal mudharabah hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu.
- d Modal mudharabah langsung dibayar kepada Mudharib.

Aplikasi Prinsip Mudharabah Prinsip-prinsip Mudharabah mutalaqah ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana atau shahibul maal mempercayakan dananya untuk dikelola bank atau mudharib dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan mudharabah tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah ini merupakan investasi yang diharapkan menghasilkan keuntungan, oleh karenanya modal yang telah diserahkan tidak bisa diambil sebelum akad tersebut berakhir dikarenakan kelancaran usaha yang dilakukan mudharib dengan pengelolaan dana tersebut. Penarikan tunai tabungan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan, serta sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh perhitungan pada tabungan ber akad mudharabah:

Nasabah A membuka rekening Tabungan iB pada tanggal 13 Agustus

2011. Saldo awal adalah Rp 1.000.000,-. Nisbah yang diberikan adalah 50% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk DPK Tabungan iB. pendapatan Bank pada bulan Agustus adalah Rp 15.000.000,- Saldo rata-rata DPK Tabungan iB adalah Rp 100.000.000.

Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah:

Saldo rata-rata Tabungan	Rp. 1.000.000,-
---------------------------------	------------------------

Saldo rata-rata DPK Tabungan	Rp. 100.000.000,-
-------------------------------------	--------------------------

Nisbah Bagi Hasil	50% bagian nasabah
--------------------------	---------------------------

Pendapatan yang dibagikan untuk DPK	Rp. 15.000.000,-
--	-------------------------

Tanggal mulai Tabungan	13 Agustus
-------------------------------	-------------------

Jumlah hari bulan Agustus	31 hari
----------------------------------	----------------

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah pada bulan Agustus 2011:

(saldo tabungan/saldo rata-rata DPK tabungan) x nisbah x pendapatan yang dibagikan x jumlah hari penengendapatan/ jumlah hari dalam satu bulan = (Rp 1.000.000/Rp 1.000.000.000) x 0,50 x Rp 15.000.000 x 18/31=Rp 43.548

Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian awal.

Jenis deposito berjangka:

Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada pemberitahuan dari pihak penyimpan.

Deposito berjangka otomatis

Perbedaannya dengan deposito berjangka biasa adalah pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil nisbah yang disepakati pada awal perjanjian. Semua permintaan pembukaan deposito mudharabah harus dilengkapi dengan suatu akad atau perjanjian yang berisi kelengkapan data antara lain, nama dan alamat shahibul dana, jangka waktu, jumlah deposito, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat wajib lainnya.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik deana mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan serta perhitungan distribusi keuntungan dan resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap jatuh tempo, pemilik dana akan mendapatkan hasil sesuai keuntungan yang disepakati.

Contoh perhitungan pada deposito mudharabah: Nasabah A membuka rekening Deposito pada tanggal 1 agustus 2011. Dengan saldo Rp 50.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan adalah

sebesar 62% bagian dari pendapatan bank. Pendapatn bank pada bulan Agustus adalah sebesar Rp 65.000.000 dan saldo rata-rata DPK Deposito adalah sebesar Rp 1.000.000.000. perhtungan bagi hasil nasabah adalah sebagai berikut:

Saldo rata-rata Deposito	Rp. 50.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Deposito	Rp. 1.000.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	62% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Dep	Rp. 65.000.000,-
Tanggal mulai Deposito	1 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah pada bulan Agustus 2011:

(saldo deposito/saldo rata-rata DPK deposito) x nisbah x pendapatan yang dibagihasilkan x jumlah hari penengendapatan/ jumlah hari dalam satu bulan = (Rp 50.000.000/Rp 1.000.000.000) x 0,62 x Rp 65.000.000 x 31/31 = Rp 2.015.000

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

PT Bank Syariah Bukopin, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah yang bermula masuknya konsorium PT Bank Bukopin PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi sendiri dilakukan secara bertahap dari

2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank

Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin dipimpin oleh Ibu Trisna Surjati sebagai pemimpin Cabang. Pimpinan Cabang ini membawahi Team Leader lending yang terdiri dari Staff Account Officer, Team Leader Funding yang terdiri dari bagian Staff Relationship Officer, Staff Account Officer RPP, Staff Account Officer Mikro, dan Service Assistant Bisnis. Dalam pekerjaannya Pimpinan Cabang dibantu oleh Manager Pelayanan Operasi, SDI, dan SAC. Manager Pelayanan Operasi sendiri membawahi Kopel KCP HR, Staff Customer Service, Staff Teller, Middle Officer yang terdiri dari bagian SND dan TKI , Support Lending yang terdiri dari bagian Legal, IP(CI/ Credit Commite), Administrasi Pelaporan, dan Admiistrasi Pencairan, dan Back Officer yang terdiri dari bagian IC (Internal Control) dan Sarana Logistik. Untuk Kantor Cabang Pembantu di koordinir oleh Ibu Lilik

Khasanah yang membawahi Staff Customer Service dan Teller.

PEMBAHASAN

Syarat dan ketentuan pada pendanaan akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo Surabaya
Ada beberapa produk pendanaan *Mudharabah* pada pendanaan Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo antara lain:

1. Tabungan iB Siaga Bisnis

Simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau media penarikan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad yang digunakan adalah akad *mudharah mutlaqah*, dimana Bank / *mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah/ *shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan *mudharib*/bank wajib memberitahukan kepada *shahibul maal*/nasabah mengenai *nisbah*/bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan, penarikan dana sesuai dengan akadnya.

Manfaat:

- A. Sarana investasi atau pengelolaan dana dalam bentuk tabungan
- B. Sarana dalam transaksi bisnis dan dapat memantau transaksinya
- C. Keterangan transaksi lebih informatif
- D. Bagi hasil yang kompetitif
- E. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan sesuai dengan referensi Bank
- F. Mendapatkan kartu ATM
- G. Dapat disetor dan ditarik di seluruh kantor Bank Bukopin Syariah serta dapat ditarik di seluruh jaringan

ATM Bukopin dan jaringan Prima/BCA

Fitur Produk:

- A. Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha
- B. Menggunakan mata uang rupiah
- C. Fasilitas *joint account* baik OR maupun AND
- D. Rincian keterangan transaksi tercetak di buku tabungan
- E. Dapat digunakan sebagai media pembayaran *payment point*

Syarat dan ketentuan:

- A. Badan Usaha, seperti CV, PT, Koperasi, maupun yang bersifat non hokum seperti asosiasi maupun kumpulan yang berbasis pada usaha bisnis
- B. Setoran awal Rp 1.000.000
- C. Setoran selanjutnya untuk perorangan tanpa batas minimal, dan untuk Badan Usaha minimal Rp 100.000
- D. Saldo minimal sebesar Rp 1.000.000
- E. Biaya administrasi sebesar Rp 10.000/bulan
- F. Biaya administrasi untuk saldo dibawah minimal sebesar Rp 10.000/bulan untuk perorangan dan Rp 20.000/bulan untuk badan Usaha
- G. Penarikan diatas Rp 100 juta harus dengan konfirmasi H-1 memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pembukaan
2. Fotocopy KTP/SIM/Paspor
3. Fotocopy akte pendirian/ anggaran dasar
4. NPWP/SIUP/TDP/ SK Domisili
5. Surat Kuasa

2. Tabungan iB Pendidikan:

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus

memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

Akad yang digunakan adalah akad *mudharah mutlaqah*, dimana Bank / *mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah/ *shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan *mudharib*/bank wajib memberitahukan kepada *shahibul maal*/nasabah mengenai *nisbah*/bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan, penarikan dana sesuai dengan akadnya.

Fasilitas:

A. Autodebet rekening Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah*

B. Starter kit terdiri dari Buku Tabungan, Sertifikat Tabungan, Dan Sertifikat Asuransi

C. Setoran insidentil yang dapat dilakukan setiap saat sehingga akumulasi saldo lebih cepat meningkat

D. *Real Time On Line* di seluruh outlet Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin

E. Perlindungan asuransi gratis, (1) apabila nasabah meninggal dunia, maka setoran bulanan akan diteruskan oleh pihak asuransi hingga maksimal Rp. 500 juta/nasabah dari sisa jangka waktu yang telah disepakati di awal (2) mendapatkan santunan duka sebesar 20x setoran bulanan maksimal Rp 100 juta/nasabah untuk nasabah yang meninggal akibat kecelakaan.

Manfaat:

A. Kepastian dana untuk pendidikan anak untuk pendidikan anak sesuai rencana

B. Investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan

Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif

Ketentuan:

A. Pilihan manfaat untuk Pendidikan dan Multiguna

B. Diperuntungkan bagi perorangan

C. Setoran bulanan Rp 100.000 – Rp 5.000.000

D. Jangka waktu kontrak 1-18 tahun

E. Bebas biaya administrasi bulanan

F. Bebas biaya premi asuransi

G. Wajib memiliki Tabungan atau Giro

H. Pencairan dana Pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang Pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung

I. Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak tabungan

3. Tabungan iB Multiguna:

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

Akad yang digunakan adalah akad *mudharah mutlaqah*, dimana Bank / *mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah/ *shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan *mudharib*/bank wajib memberitahukan kepada *shahibul maal*/nasabah mengenai *nisbah*/bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan, penarikan dana sesuai dengan akadnya.

Fasilitas:

A. Autodebet rekening Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah*

B. Starter kit terdiri dari Buku Tabungan, Sertifikat Tabungan, dan Sertifikat Asuransi

C. Setoran insidental yang dapat dilakukan setiap saat sehingga akumulasi saldo lebih cepat meningkat

D. *Real Time On Line* di seluruh outlet Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin

E. Perlindungan asuransi gratis, (1) apabila nasabah meninggal dunia, maka setoran.

bulanan akan diteruskan pihak asuransi hingga maksimal Rp. 500 juta/nasabah dari sisa jangka waktu yang telah disepakati di awal (2) mendapatkan santunan duka sebesar 20x setoran bulanan maksimal Rp 100 juta/nasabah untuk nasabah yang meninggal akibat kecelakaan.

Manfaat:

A. Kepastian dana untuk pendidikan anak untuk pendidikan anak sesuai rencana

B. Investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan

C. Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

Ketentuan:

A. Pilihan manfaat untuk Pendidikan dan Multiguna

B. Diperuntungkan bagi perorangan

C. Setoran bulanan Rp 100.000 – Rp 5.000.000

D. Jangka waktu kontrak 1-18 tahun

E. Bebas biaya administrasi bulanan

F. Bebas biaya premi asuransi

G. Wajib memiliki Tabungan atau Giro

H. Pencairan dana Pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang Pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung

I. Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak

I. Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak

3. Deposito iB:

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar deposan dengan pihak bank.

Akad yang digunakan adalah akad *mudharah mutlaqah*, dimana Bank / *mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah/ *shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan *mudharib*/bank wajib memberitahukan kepada *shahibul maal*/nasabah mengenai *nisbah*/bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan, penarikan dana sesuai dengan akadnya.

Manfaat:

A. Keamanan dana terjamin

B. Bagi hasil yang kompetitif berdasarkan nisbah yang disepakati

C. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Fasilitas:

A. Dapat diperpanjang otomatis

B. Bagi hasil dapat diambil tunai, transfer atau pemindahbukuan.

Fitur Produk:

A. Tersedia dalam mata uang rupiah

B. Nominal minimum deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C. Nominal minimum deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku

D. Jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan

E. Dapat dengan kondisi single/joint, lembaga ataupun badan usaha

F. Tidak dapat dipindah tangankan

Syarat dan ketentuan:

A. Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha

B. Mengisi aplikasi pembukaan rekening Deposito iB

C. Meyerahkan fotocopy KTP ataupun identitas lainnya

D. Khusus badan hukum, menyerahkan fotokopi dokumen yang terkait dengan identitas usaha, seperti SIUP, NPWP, Akta pendirian, Ijin Usaha, dll

E. Nominal minimum Rp 1.000.000

F. Pajak bagi hasil 20%

G. Bebas biaya administrasi

H. Denda pencairan sebelum jatuh tempo adalah sebesar Rp 25.000 untuk nominal

minimal sampai Rp 100.000.000, sebesar Rp 50.000 untuk nominal sebesar Rp 100.000.001 sampai Rp 1.000.000.000, dan sebesar Rp 100.000 untuk nominal diatas Rp 1.000.000.000.

4. Deposito iB On Call:

Deposito iB On Call adalah penempatan dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka pendek atau kurang dari 1 bulan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya sesuai kesepakatan antara deposan dengan pihak Bank

Fitur Produk:

A. Dapat digunakan sebagai investasi jangka pendek

B. Bagi hasil yang kompetitif

C. Dapat dijadikan jaminan sesuai kebijakan Bank

D. Dapat digunakan perorangan maupun badan usaha

E. Jangka waktu deposito yaitu, 7 hari, 2 minggu, dan 3 minggu


F. Jumlah penempatan minimum sebesar Rp 100.000.000

G. Dapat diperpanjang secara otomatis

Tata Cara Pembagian Hasil Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo

1. Tata cara pembagian hasil pada Bank Syariah Bukopin Cabang

Darmo sendiri mengikuti rapat ALCO yang ditentukan pada pusat. Rapat ALCO sendiri mempunyai kepanjangan *Asset and Liability Committee*. Pada Bank Syariah Bukopin, rapat ALCO menentukan pembagian hasil pada akad mudharabah yang nantinya akan diaplikasikan pada seluruh cabang yang ada di Indonesia termasuk pada cabang Darmo, Surabaya. Terdapat 4 hal yang menjadi faktor yang menentukan proporsi bagi hasil antara bank dan nasabah, seperti: Laba Usaha, Keadaan Ekonomi, Keputusan Pemerintah dan Bank Indonesia, Persaingan Bank Lain. Keempat faktor tersebut akan dirapatkan setiap bulannya oleh anggota Dewan Rapat ALCO setiap bulannya.



Gambar 4.1

Alur Tata Cara Pembagian Hasil

1. Setiap bulan Dewan Anggota Rapat ALCO yang diadakan di pusat mengadakan rapat tentang pemberian besaran *nisbah* untuk bulan depan.
2. Bank Syariah Bukopin seluruh Indonesia mendapatkan lampiran hasil rapat tentang pembagian *nisbah* yang telah ditentukan.
3. Bank memberitahu nasabah tentang besaran *nisbah* yang telah ditentukan melalui papan nilai tukar yang ada pada bank pada umumnya.

Perbedaan Antara Akad Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank

Syariah Bukopin Cabang Darmo Surabaya

1. Akad *wadiah*

Tabungan Siaga iB, Tabungan Sempel iB, TabunganKu iB, serta Giro iB.

Pendanaan ini bersifat bonus yang diberikan kepada nasabahnya karena telah percaya menitipkan dananya pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo. Bonus yang diberikan sendiri bisa berubah-ubah setiap bulannya. Faktor yang mempengaruhi bonus sendiri adalah nominal yang disetor dan keuntungan Bank pada bulan itu. Dan berikut adalah pendanaan pada Bank Syariah Bukopin yang menggunakan akad *wadiah*: Tabungan Siaga iB, Tabungan Sempel iB, TabunganKu iB, Giro iB.

Contoh soal Giro Wadiah:

Pak Ali merupakan nasabah Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo, dengan saldo rata-rata bulan Agustus 2016 adalah sebesar Rp 2.000.000. Bonus yang diberikan Bank Syariah Bukopin adalah 20% dan asumsi total dana giro wadiah pada Bank Syariah Bukopin adalah sebesar Rp 400.000.000. Pendapatan Bank sendiri dari penggunaan gironya adalah sebesar Rp 20.000.000. Pertanyaannya: Berapa bonus yang diterima pak Ali pada akhir Bulan Agustus 2016?

Jawaban:

$$= \frac{(\text{Saldo rata-rata nasabah} / \text{Total giro wadiah}) \times \text{pendapatan yang dibagikan} \times \text{persentase}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 2.000.000 / \text{Rp } 400.000.000 \times \text{Rp } 20.000.000 \times 20\%}{}$$

$$= \text{Rp } 20.000$$

Jurnal Transaksi:

D: Beban bonus giro wadiah Rp 20.000

K: Rekening giro wadiah Pak Ali Rp 20.000

Contoh soal Tabungan Wadiah:

Pak Ronald merupakan nasabah Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo, dengan saldo rata-rata bulan Agustus 2016 adalah sebesar Rp 1.500.000. Bonus yang diberikan Bank Syariah Bukopin adalah 30% dari saldo rata-rata minimal Rp 1.000.000 dan asumsi total dana Tabungan Siaga iB wadiah pada Bank Syariah Bukopin adalah sebesar Rp 450.000.000. Pendapatan Bank sendiri dari penggunaan Tabungan Siaga nya adalah sebesar Rp 30.000.000

Pertanyaannya: Berapa bonus yang diterima pak Ali pada akhir Bulan Agustus 2016?

Jawaban:

$$= \frac{(\text{Saldo rata-rata nasabah} / \text{Total giro wadiah}) \times \text{pendapatan yang dibagikan} \times \text{persentase}}$$

$$= \frac{\text{Rp } (1.500.000 / \text{Rp } 450.000.000) \times \text{Rp } 30.000.000 \times 30\%}{}$$

$$= \text{Rp } 30.000$$

Jurnal Transaksi:

D: Beban bonus tabungan wadiah Rp 30.000

K: Rekening Tabungan wadiah Pak Ali Rp 30.000

1. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* sendiri merupakan bagi hasil antara bank dan nasabah sesuai proporsi yang telah ditetapkan. Pembagian bagi hasil pada bank syariah bukopin cabang darmo berubah-ubah setiap bulannya tergantung pada hasil rapat ALCO. Pendaan pada bank syariah bukopin cabang darmo yang menggunakan akad *mudharabah* antara lain, Tabungan Siaga Bisnis iB, Tabungan Multiguna iB, Tabungan Pendidikan iB.

Contoh Soal Tabungan Mudharabah:

Pada tanggal 10 April 2017 Pak Delli membuka Tabungan Rencana Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo dengan pembukaan sebesar Rp 5.000.000. Perbandingan nisbah antara Bank dan nasabah adalah 45%:55% dan dari perhitungan nisbah, nasabah mendapat rate sebesar 4,4%. Pertanyaan: Berapakah keuntungan Tn Delli pada Bulan April 2017?

Jawaban:

$$= \frac{\text{Saldo rata-rata nasabah} \times \text{rate} \times (\text{jumlah hari}/365)}$$

$$= \text{Rp } 5.000.000 \times 4,4\% \times 20/365$$

$$= \text{Rp } 12.054$$

Pajak 20%

$$= \text{Rp } 12.054 \times 20\%$$

$$= \text{Rp } 2.410$$

Jurnal Transaksi:

D: Beban bagi hasil – Tabungan Multiguna Rp 12.054

: Pajak Yang Harus Disetor – Tabungan Multiguna Rp 2.410

K: Rekening Tabungan Mudharabah – Tn Delli Rp 9.644

Contoh Soal Deposito Mudharabah:

Pada tanggal 17 Agustus 2016 Tn. Dar membuka deposito sebesar Rp 25.000.000, untuk jangka waktu 1 Bulan pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo. Bagi hasil antara Bank dengan nasabah adalah 40%:60%. Dan dari nisbah mendapatkan rate sebesar 3,5%. Pertanyaan: Berapakah keuntungan Tn Dar pada bulan Agustus dari bagi hasil yang telah ditetapkan?

Jawaban:

$$= \frac{\text{Saldo rata-rata nasabah} \times \text{rate} \times (\text{jumlah hari}/365)}$$

$$= \text{Rp } 25.000.000 \times 3,5\% \times (14/365)$$

$$= \text{Rp } 33.561$$

Pajak 20%

$$= \text{Rp } 33.561 \times 20\%$$

$$= \text{Rp } 6.712$$

Jurnal transaksi:

Jurnal Transaksi:

D: Beban bagi hasil – Deposito Mudharabah Rp 33.561

K: Pajak Yang Harus Disetor – Deposito Mudharabah Rp 6.712

K: Rekening Deposito Mudharabah – Tn Dar Rp 26.849

Hambatan dan solusi dalam pendanaan mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo

1. Logo brand

Bank syariah bukopin belum memiliki nama yang besar, bahkan untuk perusahaan induknya, Bank Bukopin, belum mempunyai nama yang cukup besar sehingga masyarakat meragukan bahwa pada Bank Bukopin tidak hanya terdapat Bank Konvensional saja melainkan terdapat Bank Syariahnya pula.

2. Kalah bersaing dengan Bank Syariah lainnya

Bank Syariah Bukopin yang belum mempunyai nama sebesar bank-bank syariah pada umumnya juga dinilai masih kalah dalam memberikan pelayanan dan proporsi pendanaan pada bank syariah bukopin cabang darmo.

Solusi atas hambatan-hambatan pada pendanaan mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo

1. Tabungan berhadiah langsung.

Ini merupakan program, bank untuk menarik nasabah agar mau menempatkan dananya pada bank syariah bukopin tersebut. Program ini mempunyai sistem dengan memberikan hadiah langsung pada nasabahnya dengan syarat

- pengendapan dana. Hadiah sendiri tergantung besar kecilnya dana nasabah yang diendapkan.
2. Spesial nisbah mendapatkan rate lebih tinggi. Program ini diperuntukkan untuk tabungan maupun deposito mudharabah yang menempatkan dananya minimal Rp 250.000.000,00, pihak marketing menegosiasikan calon nasabah ataupun nasabah barunya kepada pihak manager untuk diberikan rate diatas rate tertingi yang telah ditentukan.
 3. Open table
Bank melakukan pameran-pameran pada sebuah festival maupun acara untuk mengenalkan bank syariah bukopin pada masyarakat.
 4. Moka
Moka sendiri adalah singkatan dari mobil kas keliling. Layanan ini dapat mempermudah nasabah jika ingin melakukan transaksi tanpa perlu pergi ke bank.
 5. Jemput bola
Layanan ini juga mempermudah nasabah tanpa perlu menuju bank. Pihak nasabah atau calon nasabah bisa melakukan panggilan sesuai informasi yang tertera pada database perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank dalam pendanaan mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo
Keuntungan yang diperoleh bank

1. Mendapatkan laba serta peningkatan Dana Pihak Ketiga bank, karena Dana Pihak Ketiga terbesar pada bank syariah bukopin dalam pendanaan adalah pendanaan mudharabah

2. Sebagai ajang promosi dan pembuktian bank syariah bukopin ke masyarakat.

Keuntungan yang diperoleh nasabah

1. Dana aman
2. Keuntungan yang diperoleh lebih banyak daripada akad lain dengan rate hingga 8% p.a dibandingkan tabungan dengan akad lain yang hanya maksimal 2% p.a.
3. Terhindar dari dosa riba

Bahwa dalam Islam, hukumnya haram melakukan riba karena pada bank konvensional menggunakan sistem bunga yang berarti riba.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo Surabaya yang telah diuraikan pada bab satu hingga bab empat, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana dalam bentuk kredit,serta melakukan pemberian jasa lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilakukan dengan sistem bunga. Bank Syariah sendiri merupakan solusi dari keraguan masyarakat atas larangan dalam penggunaan riba' dalam ajaran Islam, yang pada sistem bank konvensional menggunakan bunga sebagai keuntungannya.

Syarat untuk membuka pendanaan mudharabah adalah bila anda pribadi adalah dengan menyerahkan fotocopy KTP, NPWP, dan membayar saldo pembukaan sesuai persyaratan serta untuk badan hukum menggunakan dokumen tambahan

berupa SIUP, ataupun surat ijin usaha lainnya.

1. Tata cara pembagian bagi hasil yang berlakupada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo adalah dengan menunggu keputusan dari pusat melalui rapat ALCO yang setiap bulannya berbeda dan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu Labausaha, Keadaan ekonomi Indonesia, Keputusan pemerintah melalui Bank Indonesia, Persaingan Bank lain.

2. Perbedaan akad wadiah dan akad mudharabah pada pendanaan Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo adalah wadiah menggunakan sistem bonus sedangkan, mudharabah adalah bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank. Besar kecil dari bonus serta bagi hasil tersebut ditentukan oleh Dewan rapat ALCO tiap bulannya.

3. Hambatan yang dialami oleh Bank Syariah Bukopin adalah nama yang kurang diketahui oleh masyarakat, dan solusi dari hambatan tersebut adalah Bank memperkenalkan diri melalui pameran serta memberikan pelayanan yang berbeda dari bank lainnya.

4. Keuntungan yang diperoleh dalam menyimpan dananya pada pendanaan mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo adalah mendapat persentase lebih tinggi daripada akad lain.

5.1 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasar kan penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Bukopin Cabang Darnos serta yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan pada Bank Syariah Bukopin dapat melakukan cara-cara sebagai berikut:

1. Bank Syariah Bukopin dapat membuka cabang pembantu di tempat lain yang dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi serta sebagai sarana mempermudah bagi calon nasabah.

2. Dapat menambah fasilitas berupa setor tunai melalui mesin dimana Bank Syariah Bukopin hanya ada dua cabang di Surabaya.

3. Dapat memperluas jaringan nya, tidak hanya pada pameran namun juga pada sekolah maupun universitas yang bersifat umum.

Implikasi Penelitian

Berikut adalah implikasi untuk melakukan saran-saran diatas agar dapat dilaksanakan dengan baik:

1. Mengingat cabang Bank Syariah Bukopin hanya ada dua di Surabaya, yakni Cabang Darmo dan Cabang Pembantu HR Muhammad, maka calon nasabah akan

Susah menjangkau apabila ingin melakukan pembukaan maupun transaksi. Dengan adanya cabang baru, akan memudahkan calon nasabah maupun nasabah yang akan melakukan transaksinya.

2. Bank Syariah Bukopin telah melakukan kerjasama dengan Bank Bukopin konvensional dalam melakukan setoran maupun tarikan, tetapi dengan perkembangan zaman yang makin maju, masyarakat ingin mendapatkan fasilitas yang mempermudah dirinya. Menambah fasilitas berupa setor tunai melalui mesin akan mempermudah nasabah maupun calon nasabah yang ingin menabung, terutama bagi pekerja yang jam kerja kantor atau perusahaannya, sama seperti jam kerja bank yang membuat nasabah maupun calon nasabah jarang ada

waktu untuk mendatangi banknya langsung.

3. Bank Syariah Bukopin juga telah melakukan banyak kerjasama, akan tetapi kebanyakan pada institusi yang berlandaskan agama Islam. Baiknya Bank Syariah Bukopin juga menargetkan institusi yang bersifat umum agar peminatnya lebih bersifat universal.

DAFTAR RUJUKAN

Buku Pedoman Penulisan dan

Penilaian Tugas Akhir.
STIE Perbanas Surabaya.

<http://ernachesna.blogspot.co.id/2014/11/metode-bagi-hasil-teknik-bagi-hasil.html>
diakses pada 4 Mei 2017

<http://www.zonanesia.net/2014/12/jenis-jenis-bank-dan-fungsinya.html>
diakses pada 10 April 2017

Ismi Silvia Farhanidya. 2011.
“*Prosedur Pelaksanaan Tabungan Haji di BTN Syariah KCS Surabaya*”. LKP Diploma III tidak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya

Samar'in 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta. Graha Pena

www.academia.edu/88435351/BANK_SYARIAH

diakses 10 April 2017

www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pendanaan
diakses 27 Mei 2017